

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 287 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBEBASAN HUKUMAN DISIPLIN SEDANG

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 436 Tahun 2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun, saudara SUPRATMAN NIP. 19810808 201412 1 001 Pangkat Pengatur Muda Golongan Ruang II/a Jabatan Staf Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Anreapi Kabupaten Polewali Mandar telah dijatuhi Hukuman Disiplin Sedang berupa penundaan Kenaikan Pangkat Selama Satu Tahun mulai dari tanggal 28 Maret 2022 s/d 28 Maret 2023;
 - b. bahwa terhitung mulai tanggal 28 Maret 2023, saudara SUPRATMAN telah selesai melaksanakan Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Keuangan antara Pemerintah Hubungan Pusat Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757):
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membebaskan Saudara yang tersebut namanya dibawah ini dari

Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan Pangkat

Selama Satu Tahun

Nama : **SUPRATMAN**

NIP : 19810808 201412 1 001

Pangkat : Pengatur Muda

Golongan Ruang : II/a

Jabatan : Staf Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Unit Kerja : Kantor Camat Anreapi

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali

pada tanggal, 28 Maret 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
- 2. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- 3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
- 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- 5. Inspektur Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- 6. Camat Anreapi Kab. Polewali Mandar;
- 7. Kepala Bidang Adminpeg BKPP Polewali Mandar.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 28 Maret 2023